

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pada produk *ARRUM* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn* di cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang Dalam produk *ARRUM* BPKB pada pegadaian syariah terdapat beberapa tahapan untuk memperoleh produk tersebut, pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, petugas pegadaian melakukan verifikasi dan survey, Tim mikro atau kuasa pemutus kredit menyetujui besar pinjaman, dan Nasabah menerima uang pinjaman. Kemudian nasabah harus melengkapi dan membawa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Pegadaian syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dijalani dan tidak boleh ditinggalkan oleh para pengoprasinya. Adapun syarat biaya yang harus dipenuhi dalam Analisis produk *ARRUM* terhadap

pemeliharaan barang di Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang yaitu, Biaya *Mu'nah* administrasi dan asuransi, ganti rugi jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, apabila nasabah tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal yang ditetapkan pihak pegadaian setiap bulannya, maka akan dikenakan ganti rugi maksimal sebesar kerugian riil pihak pegadaian, ganti rugi ini dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan *mu'nah*, segala biaya yang timbul untuk memelihara dan melindungi *marhun*, dan biaya pelaksanaan penjual *marhun* dalam rangka pelunasan pinjaman.

2. Tinjauan hukum Islam pada produk *ARRUM* terhadap pemeliharaan barang gadai di cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang bahwa untuk pemeliharaan barang dalam produk *ARRUM* BPKB gadai yang dilakukan di cabang pegadaian syariah Kota Tangerang sudah sesuai dengan Syariat Islam, karena dalam pemeliharaan barang gadai ditanggung oleh pihak nasabah (*rahin*). Dan sesuai dengan Fatwa DSN No.68/DSNMUI/III/2008 yang menyatakan bahwa *Rahn Tasjily* jaminan dalam bentuk atas utang,

dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*Rahin*).

B. Saran

1. Pegadaian Cabang Pegadain Syariah Kota Tangerang seharusnya menjelaskan akad mekanisme diawal tentang pembiayaan produk *ARRUM* terhadap biaya-biaya pemeliharaan barang diawal.
2. Pihak Pegadaian Syariah seharusnya lebih meningkatkan pemasaran terhadap masyarakat agar lebih mengenal produk *ARRUM* guna meningkatkan kualitas dan pelayanan di Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang.